

**DAMPAK SANKSI DENDA TERHADAP KEDISIPLINAN PEMUSTAKA
DI PERPUSTAKAAN STIKES MUHAMMADIYAH ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Laras Azzahra Margolang

NIM : 210503053

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Perpustakaan



**PROGRAM STUDI S1 ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2025

**DAMPAK SANKSI DENDA TERHADAP KEDISIPLINAN PEMUSTAKA DI
PERPUSTAKAAN STIKES MUHAMMADIYAH ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Perpustakaan**

Disusun Oleh :

Laras Azzahra Margolang

NIM. 210503053

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Ilmu Perpustakaan**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1

Drs.Saifuddin A. Rasvid.M.LIS.

NIP. 196002052000031001

Disetujui Oleh Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan

Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS.

NIP. 197711152009121001

SKRIPSI

DAMPAK SANKSI DENDA TERHADAP KEDISIPLINAN PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN STIKES MUHAMMADIYAH ACEH

Telah Diuji Oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan **Dinyatakan Lulus** Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 Juli 2025 M

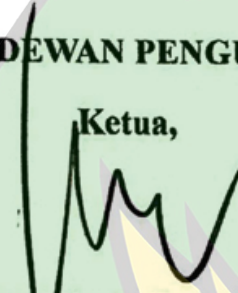
28 Muharram 1447 H

Di Darussalam-Banda Aceh

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

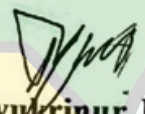

Drs. Saifuldin A. Rasyid, M.LIS.
NIP. 196002052000031001


Siti Aminah, S. IP., M.LS.
NIDN. 9920113333

Penguji I,

Penguji II,


Umar bin Abd. Aziz, S.Ag., S.S., M.A.
NIP. 197011071999031002


Drs. Syukrinur, M.L.I.S.
NIP. 196801252000031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Syarifuddin, M.Ag, Ph.D
NIP. 197801011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Azzahra Margolang

Nim : 210503053

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2025

Yang menyatakan



Laras Azzahra Margolang

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi ini sampai selesai. Sholawat dan salam juga tidak lupa penulis doakan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah melakukan perubahan umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Sanksi Denda Terhadap Kedisiplinan Pemustaka di Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. dengan demikian pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

2. Kepada Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, para Wakil Dekan beserta staf civitas akademik yang telah membantu dalam kelancaran skripsi dan bantuan selama perkuliahan.
3. Kepada Bapak Mukhtaruddin, S.Ag., M.LIS., dan T. Mulkan Safri, M.IP., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Saifuddin A. Rasyid selaku Pembimbing Utama yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Asnawi, S.IP., M.IP selaku Dosen Penasehat Akademik saya yang telah membimbing dan memotivasi penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. kepada pihak Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Kepada Ibu Ernawaty, Bapak serpis Ginting dan Ibu Wirda yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Juga seluruh responden penelitian yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Letda Arman Margolang S.Sos, terima kasih ayah atas setiap doa yang tak pernah

henti, atas kerja kerasmu yang tak mengenal lelah, dan atas segala pengorbanan yang mungkin tak pernah mampu penulis balas. Langkah penulis hari ini adalah buah dari cucuran keringat dan doa tulus Ayah di setiap malam.

8. Kepada pintu surgaku, Ibunda tercinta Mailisa Susanti yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia perkuliahan. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
9. Kepada Almh. Nenek tersayang, sosok yang begitu berarti dalam hidup penulis. Dari kecil, penulis tumbuh dalam peluk kasih dan manja dalam perhatiannya. Nenek adalah orang pertama yang selalu ada, memberikan segalanya tanpa syarat—cinta, doa, nasihat, bahkan senyum yang selalu menenangkan. Kehangatan kasih sayangnya menjadi pondasi kekuatan penulis hingga hari ini. Meski raganya telah tiada, namun cinta dan doanya tetap hidup dalam setiap langkah penulis.
10. Kepada adik-adik penulis, Juang dan Seroja beserta seluruh keluarga besar penulis. Penulis mengucapkan beribu terima kasih karena telah mendoakan, memberikan curahan kasih sayang, nasihat, motivasi, dan

dukungan materi selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini

11. Kepada saudara Ariq Azzaki S.H. yang telah memotivasi, mendukung, dan membantu penulis dari awal pengerjaan proposal penelitian hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, serta sangat sabar menghadapi penulis.
12. Sahabat seperjuangan yaitu Hidayatun Puji yang telah menjadi teman terbaik selama proses perkuliahan dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama ini.
13. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Laras Azzahra Margolang. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali overthinking berlebihan, putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Laras. Adapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Dalam Skripsi ini tentu banyak kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan, karena kebenaran selalu datanganya dari Allah SWT. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 15 Juli 2025

Laras Azzahra Margolang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Penjelasan Istilah	8
1. Dampak.....	8
2. Sanksi Denda	9
3. Kedisiplinan Pemustaka.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka	13
B. Dampak.....	19
1. Pengertian Dampak.....	19
C. Sanksi Denda	20
1. Definisi Sanksi Denda.....	20
2. Jenis-Jenis Sanksi	25
3. Syarat-syarat Pemberian Sanksi.....	26
4. Tujuan Pemberian Sanksi.....	28
5. Manfaat Sanksi Denda	29
D. Kedisiplinan Pemustaka	31
1. Pengertian Disiplin dan Kedisiplinan.....	31
2. Bentuk Disiplin yang Baik	36
3. Tujuan Disiplin	37

E. Indikator Kedisiplinan	37
F. Hubungan Ketepatan Waktu, Sanksi Denda dan Kedisiplinan Pemustaka	42
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN	45
A. Rancangan Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu	46
C. Fokus Penelitian	46
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Teknik pengumpulan data	48
F. Analisis Data	51
1. Reduksi Data.....	52
2. Penyajian Data	52
3. Kesimpulan dan Verifikasi.....	53
G. Kreadibilitas data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Sejarah Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh	59
2. Struktur Organisasi STIKes Muhammadiyah Aceh	60
3. Visi dan Misi Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh.....	60
4. Tata Tertib Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh	61
5. Koleksi Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh.....	63
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	64
1. Sanksi Denda dan Dampaknya terhadap Kedisiplinan Pemustaka	64
3. Dampak Sanksi Denda terhadap Kedisiplinan	69
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Nilai rata-rata

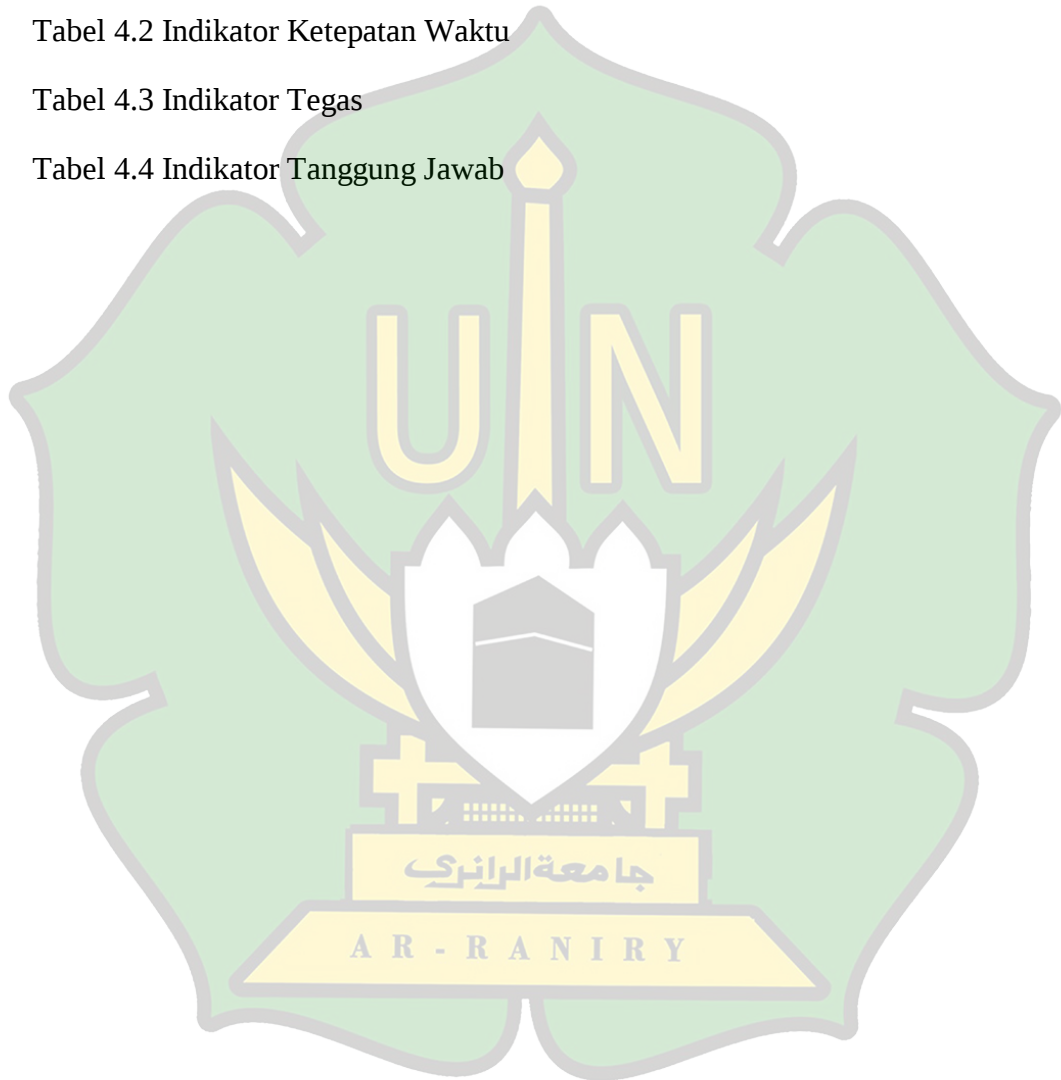
Tabel 4 jumlah keterlambatan pemustaka tahun 2019-2025

Tabel 4.1 Indikator Jujur

Tabel 4.2 Indikator Ketepatan Waktu

Tabel 4.3 Indikator Tegas

Tabel 4.4 Indikator Tanggung Jawab



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Observasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 4 : Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Dekan Fakultas Adab UIN
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Lampiran 5 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari UPT.
Perpustakaan UIN Ar-Raniry

Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Sanksi Denda Terhadap Kedisiplinan Pemustaka Di Perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sanksi denda terhadap kedisiplinan pemustaka di STIKes Muhammadiyah Aceh. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan responden berjumlah 50 orang pemustaka aktif di STIKes Muhammadiyah Aceh pengumpulan data dilakukan metode observasi, wawancara tertulis, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah dampak sanksi denda terhadap kedisiplinan pemustaka di perpustakaan STIKes muhammadiyah aceh. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara tertulis terhadap pemustaka perpustakaan di STIKes Muhammadiyah Aceh, dengan melihat rata-rata presentase sederhana dari hasil wawancara tertulis yang disebarakan melalui google form dengan melalui empat indikator utama kedisiplinan, yaitu: Jujur, Tepat Waktu, Tegas, Bertanggung Jawab. Namun, jika ditinjau berdasarkan klasifikasi yang paling menonjol, sikap disiplin pemustaka STIKes Muhammadiyah Aceh sangat jelas terlihat pada aspek jujur dalam hal melaporkan jika terdapat buku yang rusak atau hilang kepada pihak perpustakaan sebanyak 82%, sebaliknya aspek paling rendah ialah pada aspek tepat waktu dalam mengembalikan koleksi yaitu 62% responden pernah terlambat dalam mengembalikan buku yang dipinjam. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan sanksi denda memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pemustaka, tetapi masih di butuhkan pengawasan pustakawan agar kedisiplinan menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, kebijakan sanksi denda bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.

Kata Kunci: Sanksi Denda, Kedisiplinan, Pemustaka, Perpustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan pusat informasi bagi seluruh civitas akademika dan menjadi jantung akademik bagi sebuah perguruan tinggi. Menurut Noerhayati Sudibyo dan Juni Wati bahwasanya perpustakaan perguruan tinggi merupakan sebuah bagian integral dari sebuah lembaga induk yang sama namun memiliki peranan yang berbeda dimana bertugas membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma, dan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standar nasional.¹

Perpustakaan memiliki tujuan utama, seperti yang tercantum pada Undang-Undang 43 Tahun 2007 bab I Pasal 4, yaitu: Perpustakaan bertujuan untuk melayani pemustaka dengan meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan pada dasarnya terbagi dalam beberapa jenis, mulai dari perpustakaan tingkat nasional sampai dengan perpustakaan sekolah.²

Di dalam sebuah perpustakaan adanya pustakawan dan pemustaka. Menurut Suwarno pemustaka adalah pengguna fasilitas yang disediakan

¹ Juni wati sri Rizky, "Optimalisasi Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi Melalui Peran Pustakawan Juni Wati Sri Rizki □," *Al-Kuttab*, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2013 *Fasilitas* 1. 1, no. 2 (2013): 107.

² Dimas Muhammad Pambudi, *Aksesibilitas Pemustaka Penyandang Disabilitas Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Standar Ifla Checklist*, Program Studi Perpustakaan Dan Ilmu Informasi Departemen Ilmu Informasi Dan Perpustakaan Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Padang, 2024

perpustakaan baik koleksi maupun buku (bahan pustaka maupun fasilitas lainnya).³

Kebutuhan suatu informasi sangat penting bagi pemustaka, karena dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan akan menambah ilmu serta wawasan, memenuhi tugas dan pekerjaan. Informasi merupakan data, fakta dan yang memiliki nilai yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan.

Informasi yang pemustaka dapatkan bisa bersumber dari berbagai koleksi perpustakaan yang tersedia. Koleksi pada sebuah perpustakaan merupakan jantung dari sebuah perpustakaan itu sendiri, karena produk yang di jual dan di tawarkan oleh perpustakaan adalah koleksi yang mampu memenuhi kebutuhan pemustaka.⁴

Masing-masing perpustakaan memiliki peraturan dalam menentukan berapa lama satu judul koleksi dipinjam. Pada perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh sendiri memberikan waktu tujuh hari dengan maksimal pinjaman dua buku dengan judul yang berbeda, di perpustakaan lain ada juga yang memberikan waktu tujuh hari dengan maksimal pinjam lima judul buku. Hal ini sangat bervariasi untuk berbagai perpustakaan. Setiap perpustakaan memiliki peraturan batas waktu peminjaman terhadap masing-masing jenis koleksinya.

Selanjutnya, apabila pengguna perpustakaan tidak mematuhi ketentuan mengenai batas waktu peminjaman yang telah ditetapkan, maka pemustaka

³ Suwarno dan wiji, *psikologi perpustakaan*, (jakarta: agung seto, 2019), hlm. 15.

⁴ *Ibid*

akan dikenakan sanksi denda. Denda ini diberikan kepada pemustaka yang melakukan pelanggaran seperti keterlambatan dalam mengembalikan bahan koleksi, merusak koleksi, atau bahkan menghilangkan barang perpustakaan. Tujuan dari penerapan denda adalah untuk menanamkan disiplin pada pemustaka dalam menggunakan koleksi, memastikan peminjaman koleksi terjadi merata diantara para pemustaka, serta memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. Sasaran yang ingin dicapai adalah pengelolaan layanan sirkulasi yang lebih teratur sehingga efektivitas dari kegiatan ini dapat terukur.⁵ Ketaatan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan di perpustakaan menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan sikap disiplin di dalam diri pengguna perpustakaan.

Berkaitan dengan dunia perpustakaan, kedisiplinan akan terwujud jika pengunjung menyadari betapa pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dengan diterapkannya kedisiplinan di perpustakaan, semua pihak dapat memastikan keberlangsungan dan kelancaran dalam pengelolaan perpustakaan, membaca, belajar, berdiskusi, dan kegiatan lainnya.

Salah satu perpustakaan yang memberikan sanksi denda kepada pemustaka yang melanggar tata tertib berlaku di perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh, menerapkan sanksi denda untuk mendisiplinkan pemustaka.

Sebelumnya peneliti sudah melakukan wawancara sebagai data awal dengan pustakawan yang merupakan kepala perpustakaan di STIKes

⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI Direktorat Pendidikan Tinggi, *Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI Direktorat Pendidikan Tinggi, Perpustakaan Perguruan Tinggi, 2004), Hlm. 83

Muhammadiyah Aceh mengenai kedisiplinan pemustaka, apakah kebijakan yang telah diterapkan itu bisa membuat efek jera bagi pemustaka atau tidak. Hasil wawancara dengan ibu Erna sebagai pustakawan bahwasanya ada pemustaka yang terlambat mengembalikan buku tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan pada perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh ini juga ada di terapkan sanksi denda jika sudah terlambat sebulan tidak mengembalikan buku maka tidak lagi membayar dengan nominal uang melainkan pemustaka tersebut harus membayarnya dengan buku yang sama ataupun yang memang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya ada satu pemustaka yang telat sebulan mengembalikan sebanyak dua buku, nah pemustaka harus menggantinya dua judul buku baru juga. Harga satu buku kesehatan saja paling murah diatas 80.000 ,jika pemustaka telat sebanyak dua buku tentu sangat banyak keluar uang untuk membelinya. Namun, ada juga pemustaka di STIKes Muhammadiyah Aceh ini yang tetap telat sebulan mengembalikan buku. Dan sama juga jika ada pemustaka telat sebulan tidak mengembalikan buku dengan alasan hilang maka tetap menggantinya dengan buku yang baru yang berkaitan dengan koleksi yang dia pinjam sebelumnya.

Hal ini terjadi pada kedisiplinan pemustaka di perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh, sebagaimana yang di sampaikan oleh pemustaka pertama yang peneliti wawancarai bahwa :

“Kedepannya saya tidak ingin mengembalikan buku terlambat lagi karena takut terkena denda, walaupun hanya lima ratus rupiah tapi jika dibiasakan semakin sering terkena denda maka lima ratus

rupiah itu bisa berubah menjadi 20 ribuan bahkan lebih karena kebiasaan terlambat mengembalikan buku”.⁶

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pemustaka kedua, mengatakan bahwa:

“Saya terlambat mengembalikan koleksi yang di pinjam bukan karena disengaja melainkan saya lupa dan hanya lewat empat hari dari tanggal yang sudah ditentukan dengan denda dua ribu rupiah, hal ini akan menjadi pelajaran bagi saya jika kedepannya supaya tidak terlambat lagi untuk membayar denda, cukup kali ini saja”.⁷

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, pemustaka itu tidak mau lagi telat mengembalikan koleksi di perpustakaan, pemustaka kedua ini telat karena ia lupa dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan kedepannya pemustaka itu takut terkena denda lagi walaupun hanya seribu rupiah saja, karena jika kedepannya dia telat lagi itu akan menjadi terbiasa, walaupun denda cuman seribu kalau kedepannya sering terkena denda , uang seribu tersebut akan menjadi banyak sampai dua puluh ribuan, karena itu dia sudah jera akan denda tersebut.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pemustaka ketiga, mengatakan bahwa:

“ Saya merasa tidak apa-apa jika kedepannya kalau terlambat mengembalikan buku lagi , karena denda cuman lima ratus rupiah saja.

⁶ Hasil wawancara dengan Pemustaka pertama , pada tanggal 17 Desember 2024, di stikes muhammadiyah, Banda Aceh

⁷ Hasil wawancara dengan Pemustaka pertama , pada tanggal 17 Desember 2024, di stikes muhammadiyah, Banda Aceh

Kalau denda nya dinaikkan sehari sepuluh ribu baru saya tidak terlambat lagi untuk mengembalikan buku”.⁸

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, pemustaka ketiga ini merasa tidak akan jera akan denda itu karena pemustaka merasa denda tersebut cuman lima ratus rupiah saja, pemustaka ketiga ini merasalima ratus rupiah itu tidak apa-apanya bagi dia, namun jika dendanya dinaikkan baru dia tidak akan telat lagi. Pemustaka ini mengatakan bahwasanya jika dendanya dinaikkan mungkin bisa membuat jera pemustaka lainnya, yang tadinya sering ataupun pernah telat mengembalikan buku tidak akan mau telat lagi di kemudian hari.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi denda telah diterapkan dengan harapan mampu menumbuhkan kedisiplinan, namun dampak yang ditimbulkan belum sepenuhnya merata. Ada pemustaka yang merasa jera meskipun dengan denda kecil, namun ada pula yang justru menganggap sanksi tersebut tidak berpengaruh karena nominalnya dianggap ringan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara harapan terhadap dampak sanksi denda dan kenyataan sikap disiplin pemustaka di lapangan. Selain itu, penelitian mengenai dampak sanksi denda terhadap kedisiplinan pemustaka khususnya di lingkungan STIKes Muhammadiyah Aceh juga masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian diatas ada terdapat kasus pelanggaran peraturan dilingkungan perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh yaitu mengenai ketidaksiplinan pemustaka dalam peraturan yang ada dalam perpustakaan.

⁸ Hasil wawancara dengan Pemustaka pertama , pada tanggal 17 Desember 2024, di stikes muhammadiyah, Banda Aceh

Pustakawan dan beberapa pemustaka yang ada diwawancarai peneliti mengatakan keterlambatan dalam mengembalikan koleksi pustaka dengan alasan yang berbeda-beda. Dalam hal ini menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya dampak diterapkannya sanksi denda ini terhadap kedisiplinan pemustaka, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“DAMPAK SANKSI DENDA TERHADAP KEDISIPLINAN PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN STIKES MUHAMMADIYAH ACEH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak sanksi denda terhadap kedisiplinan pemustaka di STIKes Muhammadiyah Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sanksi denda terhadap kedisiplinan pemustaka di STIKes Muhammadiyah Aceh?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber rujukan, bagi mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dan mahasiswa perguruan tinggi

lainnya. Dengan adanya denda dapat meningkatkan disiplin pengguna dengan memberikan konsekuensi langsung kepada mereka yang melanggar aturan pengembalian tepat waktu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya kedisiplinan pemustaka terhadap sanksi denda yang ada dalam perpustakaan .
- b. Penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dan analisis lebih mendalam tentang mengenai dampak denda terhadap kedisiplinan pemustaka di Stikes Muhammadiyah Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini berhubungan dengan sejumlah istilah penting, untuk mencegah adanya pemahaman yang bervariasi, penulis akan menguraikan makna dari beberapa istilah penting tersebut, yaitu :

1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau

hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁹

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya baik itu dalam hal positif maupun hal negatif.¹⁰

Dampak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah efek dari penerapan sanksi terhadap kedisiplinan pemustaka di perpustakaan STIKes Muhammadiyah Aceh

2. Sanksi Denda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan tindakan sanksi untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.¹¹ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.¹²

Sanksi merupakan hasil dari hukuman yang di jatuhkan akibat perilaku yang melanggar aturan atau ketentuan perpustakaan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk membimbing pengguna agar dapat mengikuti peraturan yang ada. Disamping itu sanksi dapat diartikan sebagai tindakan

⁹ Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang : Widya Karya. Hlm 243

¹⁰ Anang Sugeng Cahyono, “*Dampak Media Sosial terhadap Permasalahan Sosial Anak*”, (2018), hal. 18. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/141>, diakses 17 Oktober 2024.

¹¹ KBBI (Online), “Sanksi” diakses dari <https://kbbi.web.id/sanksi>, pada 18 Desember 2024

¹² Ahmad Ali Budaiwi, Imbalan dan Sanksi Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 30

tertentu yang bersifat merugikan dan dikenakan kepada seseorang yang berperilaku menyimpang. Penerapan hukum seharusnya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹³

Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar uang; uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.¹⁴ Tanpa mengurangi hak-hak para pengguna perpustakaan, maka pemberlakuan denda terhadap pengguna sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Melakukan hal yang baik, memang memerlukan perjuangan. Niat perpustakaan yakni menerapkan peraturan yang sesuai dan telah disepakati. Jadi, apabila terjadi keterlambatan atau menghilangkan (merusakkan, memperlakukan koleksi dengan tidak pada tempatnya) koleksi oleh pengguna, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemustaka.

Sanksi denda yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hukuman dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang yang dikenakan kepada pemustaka yang melanggar aturan perpustakaan, seperti keterlambatan pengembalian buku atau kerusakan koleksi. Denda ini bertujuan sebagai bentuk penegakan disiplin agar pemustaka lebih bertanggung jawab dalam mematuhi ketentuan yang berlaku di perpustakaan.

¹³ Nurul wirdayana, *pengaruh kebijakan sanksi pengembalian terhadap peminjaman koleksi di perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan aceh*, fakultas adab dan humaniora universitas islam negeri ar-raniry darusalam banda aceh, 2019

¹⁴ KBBI (Online), “Denda” diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda>, pada 2 Maret 2024

3. Kedisiplinan Pemustaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Disiplin adalah tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya)¹⁵ Disiplin menurut Ekosiswoyo dan Rachman adalah gambaran dari perilaku positif pada individu dan kelompok yang mencerminkan ketaatan serta didorong oleh kesadaran untuk menyelesaikan tanggung jawab demi mencapai tujuan.¹⁶

Sedangkan menurut Hodges, disiplin dapat diartikan sebagai perilaku seseorang atau sekelompok orang yang bertekad untuk menaati ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Dari kedua penjelasan itu, bisa disimpulkan bahwa disiplin merupakan perilaku untuk taat atau patuh terhadap ketentuan yang muncul dari kesadaran diri atau pengaruh dari lingkungan.

Kedisiplinan mempunyai tujuan ganda yaitu mengembangkan suatu peraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran tertentu.

Disiplin mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu : menjalankan peraturan dengan baik dan mengikuti kebijakan yang berlaku.¹⁸ Disiplin dapat muncul dalam dua kondisi, yaitu disiplin yang bersumber dari diri pribadi dan disiplin yang muncul sebagai hasil dari pengaruh luar yang

¹⁵ KBBI (Online), "Disiplin" diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disiplin>, pada 16 Mei 2025

¹⁶ Ekosiswoyo, Rasdi dan Maman Rachman, Manajemen Kelas, (Semarang: IKIP Press, 2000) 97

¹⁷ Alvin Fadilla Helmi, "Disiplin Kerja", Buletin Psikologi, no. 2, (1996).
<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/download/13484/9663>,

¹⁸ Tabrani Rusyan, Pendidikan Budi Pekerti, 23

mencakup hukuman administratif atau penerapan hukum agar perilaku selaras dengan aturan yang ada.

Sedangkan pemustaka merujuk pada individu atau kelompok yang memanfaatkan layanan perpustakaan.¹⁹ Mereka memanfaatkan berbagai koleksi atau layanan yang tersedia di perpustakaan.²⁰ Oleh karena itu, kedisiplinan pemustaka dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan sukarela pemustaka dalam mengikuti aturan-aturan perpustakaan agar semua aktivitas di perpustakaan dapat berlangsung dengan baik.

Kedisiplinan pemustaka yang peneliti maksud adalah sikap dan perilaku pemustaka dalam mematuhi peraturan perpustakaan di STIKes Muhammadiyah Aceh.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemustaka>. Pada 2 november

²⁰ Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009). 237